



D
O
K
U
M
E
N

STANDAR PELAYANAN



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jalan: TANJUNG API NOMOR 7 PALU 94112
TELEPON (0451) 421954
email : kesbangsulteng@gmail.com

**DAFTAR PELAKSANA STANDAR PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH TAHUN 2024**

NO	JUDUL SP	PELAKSANA
1	Standar Pelayanan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pembuatan KARPEG, BPJS Kesehatan, TASPEN, dan KARSU/KARSI	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2	Standar Pelayanan Konsultasi/Koordinasi Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Sekretaris
3	Standar Pelayanan Memperoleh Data dan Informasi	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
4	Standar Pelayanan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
5	Standar Pelayanan Konsultasi dan Koordinasi Bidang Politik	Kepala Bidang Politik
6	Standar Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai Partai Politik Baru	Penelaah Teknis Kebijakan
7	Standar Pelayanan Konsultasi dan Koordinasi Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
8	Standar Pelayanan Konsultasi dan Koordinasi Bidang Kewaspadaan	Kepala Bidang Kewaspadaan
9	Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP)	Penelaah Teknis Kebijakan
10	Standar Pelayanan Konsultasi dan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, dan Masyarakat	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, dan Masyarakat
11	Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar dan Tanda Lapor Organisasi Masyarakat	Penelaah Teknis Kebijakan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JALAN TANJUNG API NOMOR 7 PALU 94112 TELEPON (0451) 421954

Website : www.bakesbangpol.sultengprov.go.id

PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Lamp : Standar Pelayanan Pada Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulteng (Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

Standar Pelayanan

SOP pembuatan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pembuatan KARPEG, BPJS Kesehatan, TASPEN, dan KARSU/KARSI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat resmi perihal pengurusan Taspen/Pensiun/Uang Santunan Duka oleh keluarga PNS/ASN ex Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 2. tersedianya Pejabat / Petugas yang Kompeten pada waktu yang di tentukan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur.	<pre> graph TD A[Pengguna layanan] --> B[Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sulteng] B --> C[Sekretaris Badan Pejabat Kepagawaian dan Umum] C --> D[Surat Keterangan/Rekomendasi Pengurusan Taspen/Pensiun/Uang Duka dll] D --> A </pre> <ol style="list-style-type: none"> Pengguna layanan menyampaikan surat resmi permintaan surat keterangan kepengurusan Taspen/Pensiun/Uang Santunan oleh Keluarga PNS/ASN ex Badan Kesbangpol Prov. Sulteng. Kepala Badan Mendisposisikan kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini sekretaris yang ditindaklanjuti oleh Kasubag Kepagawaian dan Umum. Melakukan penomoran surat yang tercatat di penomoran surat keluar Surat Keterangan dan dokumen keperluan lainnya disampaikan kepada pemohon.
3	Jangka Waktu	2 hari sejak surat permohonan diterima
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk layanan	Surat Rekomendasi/Surat Keterangan dan Dokumen Keperluan lainnya
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat disampaikan secara langsung, - Email kesbangsulteng@gmail.com - Telp : (0451) 421954

**Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

ERNI/SH, M.A.P

Nip.19710428 201001 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JALAN TANJUNG API NOMOR 7 PALU 94112 TELEPON (0451) 421954


Website : www.bakesbangpol.sultengprov.go.id

PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Lamp : Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulteng (Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

Standar Pelayanan

Konsultasi/Koordinasi Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1.Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang perihal Keperluan Konsultasi/Koordinasi. 2.Pengguna Layanan datang langsung Ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk keperluan konsultasi / Koordinasi secara jelas.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>a. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi di tujuan Kepala Badan (Baik surat tugas/Surat perintah) b. Pengguna layanan diarahkan keperluannya kepada Kepala Badan / Sekretaris c. Pengguna layanan diarahkan kepada bidang teknis terkait bahan permasalahan yang akan dikonsultasikan. d. Pengguna layanan mendapatkan solusi yang dibutuhkan terhadap bahan konsultasinya.</p>
3	Jangka Waktu	- Informasi / Jawaban pelaksanaan konsultasi disampaikan saat melakukan konsultasi atau memerlukan waktu lebih panjang tergantung permasalahannya. - Maksimal 1 jam jika pengguna layanan menemui langsung setelah menyampaikan masalah konsultasi.
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya.
5	Produk layanan	Saran, masukan, pertimbangan, solusi, rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Dapat disampaikan secara langsung, - Email kesbangsulteng@gmail.com - Telp : (0451) 421954

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. Nip. 19760819 199412 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH


JALAN TANJUNG API NOMOR 7 PALU 94112 TELEPON (0451) 421954

Website : www.bakesbangpol.sultengprov.go.id


PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Lamp : Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. (Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

Standar Pelayanan
Memperoleh Data dan Informasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Menyampaikan Surat permohonan data dan informasi. 2. Pengguna layanan mengkonfirmasi langsung surat permohonan data dan informasi .
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>- Diturunkan langsung kepada Kepala Badan. - Kepala Badan menugaskan sekretaris/bidang untuk melayani permohonan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan. - Pejabat / Admin menindaklanjuti permohonan data dan informasi yang dibutuhkan.</p>
3	Jangka Waktu	Disesuaikan dengan data dan informasi yang dibutuhkan.
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya.
5	Produk layanan	- Dokumen Perencanaan Kinerja - Dokumen Laporan Kinerja - Dokumen Kepegawaian - Dokumen/Arsip kegiatan lainnya - Dan Data-data lainnya
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Dapat disampaikan secara langsung, - Email kesbangsulteng@gmail.com Telp : (0451) 421954

**Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**


ERNI, SH, M.A.P

Nip.19710428 201001 2 001

Standar Pelayanan

**Peningkatan Sumber Daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Berkas PNS berupa SK2. Kenaikan Pangkat,SK Gaji Berkala,3. Riwayat Pekerjaan,4. DUK PNS5. Sertifikasi Keahlian
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Bagian umum menerima surat perihal peningkatan Kapasitas Aparatur.2. Mengagendakan surat dan memberi lembar disposisi.3. Kepala Badan mendisposisi surat kepada Sekretaris Badan untuk ditindaklanjuti.4. Kasubbag kepegawaian menindaklanjuti isi surat dan menunjuk ASN yang berkompeten untuk mengikuti kegiatan.5. Membuat surat tugas kepada ASN yang ditandatangani oleh Kepala Badan6. Surat Tugas diserahkan kepada ASN untuk mengikuti kegiatan dimaksud
3	Jangka Waktu	Disesuaikan dengan permintaan/isi surat
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya
5	Produk layanan	ASN/PNS yang akan ditingkatkan kapasitasnya
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Dapat disampaikan secara langsung, (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum)- Email kesbangsulteng@gmail.com- Telp : (0451) 421954

**Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**


ERNI, S.H., M.A.P

Nip.19710428 201001 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JALAN TANJUNG API NOMOR 7 PALU 94112 TELEPON (0451) 421954


Website : www.bakesbangpol.sultengprov.go.id

PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Lamp : Standar Pelayanan di Lingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah. (Permenpan RB No. 15
Tahun 2014)

Standar Pelayanan

Konsultasi dan Koordinasi Bidang Politik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Tugas dan Instansi Asal 2. Berkas dan dokumen terkait koordinasi dan konsultasi Berisi tentang maksud dan Tujuan Kunjungan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"><pre>graph TD; A[Pengguna Layanan] --> B[Sub Bagian Kepegawaian dan Umum (Receptionis) mengagendakan/tandatangani buku tamu]; B --> C[Kepala Badan/Pejabat Yang Bersangkutan dengan Objek]; C --> D[Hasil koordinasi dan konsultasi serta data-data yang diperlukan]; D --> A;</pre></div> <ol style="list-style-type: none">1. Bagian umum (mengisi buku tamu)2. Pengguna Layanan menunjukkan surat tugas dan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Kepala Bakesbangpol atau Kasubag Kepegawaian dan Umum3. Pengguna layanan diarahkan kepada Kabid Politik4. Kabid Politik memberikan arahan terkait permasalahan yang akan disampaikan oleh pengguna layanan5. Kabid Politik mengarahkan pengguna layanan kepada Kasubid yang berkompeten terkait data dan bahan yang diinginkan pengguna layanan (jika diperlukan)6. Kabid/Kasubid menandatangani SPPD pengguna layanan (jika terlampir bersama surat tugas)
3	Jangka Waktu	Disesuaikan dengan topik pembahasan yang dikonsultasikan / dikoordinasikan
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya.
5	Produk layanan	Kesepakatan ataupun solusi terkait topik yang menjadi bahan koordinasi/konsultasi.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Dapat disampaikan secara langsung, (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum) - Email kesbangsulteng@gmail.com - Telp : (0451) 421954

Kepala Bidang Politik

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah**

KRISTO SURYANTO TUMAKAKA, S.Sos

Pembina Tingkat I

Nip. 19700526 199303 1 004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JALAN TANJUNG API NOMOR 7 PALU 94112 TELEPON (0451) 421954

Website : www.bakesbangpol.sultengprov.go.id

PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Lamp : Standar Pelayanan di Lingkungan
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
 Provinsi Sulawesi Tengah. (Permenpan RB No. 15
 Tahun 2014)

Standar Pelayanan

Pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai Partai Politik Baru

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar atau Surat Tugas Dari Instansi Asal. 2. Berkas dan dokumen SOP, SKT dan tanda Lapor terkait koordinasi dan konsultasi Berisi tentang maksud dan Tujuan Pembuatan Ormas.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pengguna Layanan/Pemohon] --> B[Buku Tamu Sub Bagian Kepegawaian dan Umum] B --> C[Kepala Bakesbangpol mendisposisikan kepada Kabid Politik dan diteruskan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda] C --> D[Hasil Verikasi koordinasi dan Konsultasi.] D --> A </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian umum (mengisi buku tamu/nomor surat) 2. Sekretariat melalui Subag Kepegawaian dan Umum, menerima surat permohonan SKT dari Parpol yang diteruskan kepada Kepala Bakesbangpol untuk mendapatkan tindak lanjut 3. Pemohon/Pengguna layanan didisposisikan kepada Kabid Politik. 4. Kabid Politik menjelaskan hal-hal yang diperlukan dan mengarahkan kepada Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda. 5. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda menjelaskan persyaratan kepada pemohon/pengguna layanan 6. Menindaklanjuti serta mempelajari hal-hal yang di perlukan dan kemudian meminta pemohon/pengguna layanan menyiapkan kebutuhan persyaratan data. 7. Setelah terpenuhi kemudian diverifikasi data-data persyaratan oleh pihak yang berkompeten terkait data dan bahan yang sesuai persyaratan yang diperlukan. 8. Pemberian SKT kepada Pemohon /Pengguna Layanan
3	Jangka Waktu	Disesuaikan lama pemenuhan persyaratan dan verifikasi berkas.
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya.
5	Produk layanan	Kesepakatan ataupun solusi terkait topik yang menjadi bahan koordinasi/konsultasi.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat disampaikan secara langsung, (Kepala Bidang Ketahanan Organisasi masyarakat dan Agama) - kesbangsulteng@gmail.com - Telp : (0451) 421954

**Penelaah Teknis Kebijakan
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
 Provinsi Sulawesi Tengah**

DEDDY FARDIAZ YINATA, SH

Nip. 19740805 201604 0 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JALAN TANJUNG API NOMOR 7 PALU 94112 TELEPON (0451) 421954

Website : www.bakesbangpol.sultengprov.go.id

PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Lamp : Standar Pelayanan di Lingkungan
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
 Provinsi Sulawesi Tengah. (Permenpan RB No. 15
 Tahun 2014)

Standar Pelayanan

Konsultasi dan Koordinasi Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Tugas dan Instansi Asal 2. Berkas dan dokumen terkait koordinasi dan konsultasi Berisi tentang maksud dan Tujuan Kunjungan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; text-align: center;">Pengguna Layanan</div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; text-align: center;">Sub Bagian Kepegawaian dan Umum (Receptionis) mengagendakan/tandatangan buku tamu</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="font-size: 2em;">↑</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; text-align: center;">Hasil koordinasi dan konsultasi serta data-data yang diperlukan</div> <div style="font-size: 2em;">←</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; text-align: center;">Kepala Badan/Pejabat Yang Bersangkutan dengan Objek</div> <div style="font-size: 2em;">↓</div> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian umum (mengisi buku tamu) 2. Pengguna Layanan menunjukkan surat tugas dan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Kepala Bakesbangpol atau Kasubag Kepegawaian dan Umum 3. Pengguna layanan diarahkan kepada Kabid Ideologi dan Wasbang 4. Kabid Ideologi dan Wasbang memberikan arahan terkait permasalahan yang akan disampaikan oleh pengguna layanan 5. Kabid Ideologi dan Wasbang mengarahkan pengguna layanan kepada Pejabat yang berkompeten terkait data dan bahan yang diinginkan pengguna layanan (jika diperlukan) 6. Kabid menandatangani SPPD pengguna layanan (jika terlampir bersama surat tugas)
3	Jangka Waktu	Disesuaikan dengan topik pembahasan yang dikonsultasikan / dikoordinasikan
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya.
5	Produk layanan	Kesepakatan ataupun solusi terkait topik yang menjadi bahan koordinasi/konsultasi.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat disampaikan secara langsung, (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum) - Email kesbangsulteng@gmail.com - Telp : (0451) 421954

**Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
 Provinsi Sulawesi Tengah**

RUSTAM ARIPUDDIN, S.Ag, M.Si

Pembina Tkt I

Nip. 197101021998 03 1 012



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JALAN TANJUNG API NOMOR 7 PALU 94112 TELEPON (0451) 421954


Website : www.bakesbangpol.sultengprov.go.id

PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Lamp : Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. (Permenpan RB No. 15 Tahun 2014)

Standar Pelayanan

Konsultasi dan Koordinasi Bidang Kewaspadaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Tugas dari Instansi Asal 2. Berkas dan dokumen terkait koordinasi dan konsultasi Berisi tentang maksud dan Tujuan Kunjungan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"><pre>graph TD; A[Pengguna Layanan] --> B[Sub Bagian Kepegawaian dan Umum (Receptionis) mengagendakan/tandatangan buku tamu]; B --> C[Kepala Badan/Pejabat Yang Bersangkutan dengan Objek]; C --> D[Hasil koordinasi dan konsultasi serta data-data yang diperlukan]; D --> A;</pre></div> <ol style="list-style-type: none">1. Bagian umum (mengisi buku tamu)2. Pengguna Layanan menunjukkan surat tugas dan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Kepala Bakesbangpol atau Kasubag Kepegawaian dan Umum3. Pengguna layanan diarahkan kepada Kabid Kewaspadaan4. Kabid Kewaspadaan memberikan arahan terkait permasalahan yang akan disampaikan oleh pengguna layanan5. Kabid Kewaspadaan mengarahkan pengguna layanan kepada Pejabat yang berkompeten terkait data dan bahan yang diinginkan pengguna layanan (jika diperlukan)6. Kabid menandatangani SPPD pengguna layanan (jika terlampir bersama surat tugas)
3	Jangka Waktu	Disesuaikan dengan topik pembahasan yang dikonsultasikan / dikoordinasikan
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya.
5	Produk layanan	Kesepakatan ataupun solusi terkait topik yang menjadi bahan koordinasi/konsultasi.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Dapat disampaikan secara langsung, (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum) - Email kesbangsulteng@gmail.com - Telp : (0451) 421954

**Kepala Bidang Kewaspadaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah**

ANDI MUSDALIRAH, S.Pd, SH, M.Si

Pembina Tkt I

Nip. 19730125 199703 2 006



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JALAN TANJUNG API NOMOR 7 PALU 94112 TELEPON (0451) 421954

Website : www.bakesbangpol.sultengprov.go.id

PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Lamp : Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. (Permenpan RB No. 15 Tahun 2014)

Standar Pelayanan

Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) Bidang Kewaspadaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) dari Universitas, Lembaga, Ormas dll.2. Foto copy Proposal Penelitian dan Foto copy KTP Pemohon.3. Nomor Contact Person.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"><pre>graph TD; A[Pengguna Layanan] --> B[Buku Tamu Sub Bagian Kepegawaian dan Kepala Badan]; B --> C[Kepala Bidang diteruskan Pejabat yang bersangkutan dengan Objek]; C --> D[Hasil Verikasi Berkas /Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.]; D --> A;</pre></div> <ol style="list-style-type: none">1. Bagian umum (mengisi buku tamu)2. Pengguna Layanan menunjukan Surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) dan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Kepala Bakesbangpol atau Kasubag Kepegawaian dan Umum3. Pengguna layanan diarahkan kepada Kabid Kewaspadaan4. Kabid Kewaspadaan menjelaskan hal-hal yang diperlukan dan mengarahkan kepada Pejabat yang bersangkutan dengan Objek.5. Pejabat yang bersangkutan menjelaskan persyaratan kepada pemohon/pengguna layanan.6. Melakukan verifikasi persyaratan oleh pihak yang berkompeten terkait data dan bahan yang sesuai persyaratan yang diperlukan.7. Pemberian Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada pemohon/pengguna layanan.
3	Jangka Waktu	Disesuaikan dengan lama pemenuhan persyaratan dan verifikasi berkas.
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya.
5	Produk layanan	Surat Keterangan Penelitian (SKP).
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Dapat disampaikan secara langsung, (Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda)- Email kesbangsulteng@gmail.com- Telp : (0451) 421954

**Penelaah Teknis Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah**

MOHAMAD RIZAL, S.Sos, M.Si

Nip. 19790821 200604 1 007



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JALAN TANJUNG API NOMOR 7 PALU 94112 TELEPON (0451) 421954

Website : www.bakesbangpol.sultengprov.go.id

PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Lamp : Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. (Permenpan RB No. 15 Tahun 2014)

Standar Pelayanan

Konsultasi dan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, dan Masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas dan Instansi Asal 2. Berkas dan dokumen terkait koordinasi dan konsultasi Berisi tentang maksud dan Tujuan Kunjungan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pengguna Layanan] --> B[Sub Bagian Kepegawaian dan Umum (Receptionis) mengagendakan/tandatangan buku tamu] B --> C[Kepala Badan/Pejabat Yang Bersangkutan dengan Objek] C --> D[Hasil koordinasi dan konsultasi serta data-data yang diperlukan] D --> A </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian umum (mengisi buku tamu) 2. Pengguna Layanan menunjukkan surat tugas dan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Kepala Bakesbangpol atau Kasubag Kepegawaian dan Umum 3. Pengguna layanan diarahkan kepada Kabid Ket. Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat 4. Kabid Ket. Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat memberikan arahan terkait permasalahan yang akan disampaikan oleh pengguna layanan 5. Kabid Ket. Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat mengarahkan pengguna layanan kepada Pejabat yang berkompeten terkait data dan bahan yang diinginkan pengguna layanan (jika diperlukan) 6. Kabid menandatangani SPPD pengguna layanan (jika terlampir bersama surat tugas)
3	Jangka Waktu	Disesuaikan dengan topik pembahasan yang dikonsultasikan / dikoordinasikan
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya.
5	Produk layanan	Kesepakatan ataupun solusi terkait topik yang menjadi bahan koordinasi/konsultasi.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat disampaikan secara langsung, (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum) - Email kesbangsulteng@gmail.com - Telp : (0451) 421954

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat

DODY SETIAWAN, S.STP, M.A.P

Pembina Tingkat I

Nip. 19780411 199712 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JALAN TANJUNG API NOMOR 7 PALU 94112 TELEPON (0451) 421954

Website : www.bakesbangpol.sultengprov.go.id

PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Lamp : Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. (Permenpan RB No. 15 Tahun 2014)

Standar Pelayanan

Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Tanda Lapor Organisasi Kemasyarakatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar atau Surat Tugas Dari Instansi Asal. 2. Berkas dan dokumen SOP, SKT dan tanda Lapor terkait koordinasi dan konsultasi Berisi tentang maksud dan Tujuan Pembuatan Ormas.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pengguna Layanan/Pemohon] --> B[Buku Tamu Sub Bagian Kepegawaian dan Kepala Badan] B --> C[Kepala Bidang diteruskan Pejabat yang bersangkutan dengan Objek] C --> D[Hasil Verikasi koordinasi dan Konsultasi] D --> A </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian umum (mengisi buku tamu/nomor surat) 2. Pengguna Layanan menunjukkan surat permohonan dan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Kepala Bakesbangpol dan diturunkan surat ke Kabid Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya Agama dan Masyarakat dan di teruskan ke Pejabat yang berkompeten terkait data ataupun syarat penerbitan SKT dan Tanda Lapor ORMAS. 3. Pemohon/Pengguna layanan diarahkan kepada Kepala Bidang Ketahanan Organisasi masyarakat dan Agama. 4. Kabid Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat menjelaskan hal-hal yang diperlukan dan mengarahkan kepada Pejabat yang bersangkutan dengan Objek. 5. Pejabat yang bersangkutan menjelaskan persyaratan kepada pemohon/pengguna layanan. 6. Melakukan verifikasi persyaratan oleh pihak yang berkompeten terkait data dan bahan yang sesuai persyaratan yang diperlukan. 7. Pengiriman berkas pendaftaran Ormas ke Unit Layanan Administrasi Kemendagri RI. 8. Pemberian SKT/Tanda Lapor Ormas kepada Pemohon /Pengguna Layanan.
3	Jangka Waktu	Disesuaikan lama pemenuhan persyaratan dan verifikasi berkas.
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya.
5	Produk layanan	Surat Keterangan Terdaftar dan Tanda Lapor Organisasi Kemasyarakatan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat disampaikan secara langsung, (Kepala Bidang Ketahanan Organisasi masyarakat dan Agama) - kesbangsulteng@gmail.com - Telp : (0451) 421954

**Penelaah Teknis Kebijakan
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
 Provinsi Sulawesi Tengah**

MARTHIANA LAHAY, S.A.P

Nip. 19710316 201604 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

LAN TANJUNG API NOMOR 7 PALU 94112 TELEPON (0451) 421954

Website : www.bakesbangpol.sultengprov.go.id

PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Lampiran:.....
 Nomor :...../BKBPDP/2024
 Tanggal :

